

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur-literatur politik dan juga hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia.¹ Manusia mendambakan perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, sejarah memperlihatkan bahwa manusia melakukan berbagai hal agar bisa hidup damai, termasuk dalam suasana konflik.

Secara defenitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisonal adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.²

Perang dan konflik dari zaman ke zaman sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi peradaban umat manusia karena selama masih ada perbedaan-perbedaan diantara manusia maka perang tersebut akan tetap ada. Perang

¹Ambarwati, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

dilakukan adalah untuk mencapai damai. Seperti adanya adagium yang menyatakan “*si vis pacem parabellum*” yang artinya siapa yang ingin damai, maka harus siap untuk perang. Namun, konflik senjata sering menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat sipil maupun terhadap tawanan perang. Padahal di dalam Hukum Humaniter Internasional telah di atur mengenai adanya prinsip kemanusiaan yang harus ditegakkan ketika terjadinya konflik bersenjata.

Pada hakekatnya Hukum Humaniter Internasional itu sendiri pengaturannya telah dituangkan kedalam Konvensi Jenewa 1949, yang mana Konvensi Jenewa itu sendiri terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:³

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat (Konvensi I).
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (Konvensi II).
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Konvensi III).
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (Konvensi IV).

Selain itu dalam Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa asas yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*), yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3

⁴ Arlina Permanasari, 2018, *Pengantar Hukum Humaniter*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

2. Asas perikemanusiaan (*humanity*), yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3. Asas kesatria (*chivalry*), yaitu dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara yang bersifat khianat dilarang.

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disingkat menjadi (HHI), dimaksudkan dalam tawanan perang di atur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang pada Pasal 12 mendefinisikan “*tawanan perang sebagai tawanan musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka.*”

Pada dasarnya, Konvensi Jenewa IV 1949 mengatur mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang, selain itu Konvensi Jenewa III 1949 juga mengatur mengenai masalah tawanan perang yang meliputi status tawanan perang, hak dan kewajiban tawanan perang dan harta bendanya. Adapun hak-hak tawanan perang meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak mendapat perlindungan hukum, hak untuk diperhatikan kesejahteraannya dan hak untuk berhubungan dengan dunia luar.⁵ Namun, sering kali tawanan sering mengalami penyiksaan secara tidak manusiawi.

⁵ Denny Ramadhany. dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 285

Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dimana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perang tersebut, dalam konflik yang terjadi penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau objek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.⁶

Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, salah satunya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak, UNICEF dalam laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara-penjara Israel, dan diantara jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12-15 tahun, dan 12 diantaranya adalah anak perempuan.⁷

Sekitar 179 dari 440 anak ditangkap oleh tentara Israel dari rumah mereka saat tengah malam, sekitar 378 dari 440 anak ini ditangkap tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Pasukan tentara Israel akan menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman hukuman isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, yang biasanya berupa melakukan pelemparan batu yang dikenakan hukuman penjara selama

⁶ Ambarwati, *Op.Cit*, hlm. 152

⁷ Parstoday, 2016, *UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak Palestina*, http://parstoday.com/id/news/middle_east_i7567-unicef_kritik_israel_penjarakan_anak_anak_palestina, diakses pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 19:55 WIB

10 sampai dengan 20 tahun. Pada saat diinterogasi, 416 dari 440 anak-anak ini tidak didampingi oleh orang tuanya, dan pada saat proses interogasi mereka tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Apabila anak-anak ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak yang akhirnya mendekam dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan mereka karena tidak kuat menahan siksaan yang diberikan oleh Pasukan tentara Israel.⁸

Menurut Hukum Humaniter Internasional, anak-anak tidak boleh ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Anak-anak tidak boleh dijadikan objek penyiksaan oleh pihak yang bersengketa. Sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang pembuatan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata. Paragraf 4 pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang berisi latar belakang pembentukan Protokol tersebut menyatakan bahwa:

“Negara-negara yang menjadi pihak pada Protokol tersebut mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh Hukum Internasional, termasuk tempat tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit.”

Isi dari Paragraf 4 Pembukaan Protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata, sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak anak Palestina

⁸ Sahabatalaqsha, 2016, *Mayoritas Tawanan Bocah Alami Penyiksaan di Penjara Israel**, <http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=18750>, diakses pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 19:55 WIB

sebagai tawanan perang termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata.

Hal ini sejalan dengan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam Pasal 77, dimana dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.”

Penganiayaan dan ancaman yang diberikan tentara Israel kepada anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949 dan Konvensi Jenewa IV 1949, karena tercantum dalam Paragraf Pertama Pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949, yang menyatakan:

”Tawanan perang harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan dan semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang mengakibatkan kematian dan benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang adalah dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini”

Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas jelas tindakan tentara Israel menjadikan anak sebagai tawanan dan diperlakukan tidak manusiawi, hal ini jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TINDAKAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH**

TENTARA ISRAEL PADA ANAK PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Perlindungan Anak menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk Menganalisa Kajian Yuridis Tindakan Israel yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak Palestina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁹

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti perjanjian internasional yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
- 2) Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang
- 3) Protokol Tambahan I tahun 1977
- 4) Konvensi Hak Anak Tahun 1989
- 5) Protokol Tambahan Tahun 2000 Konvensi Hak Anak 1989
- 6) *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency* Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹²

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

¹² Roni Hanitijo Soemitro, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

